TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI MAKANAN SISA
DI DESA PRAPATAN, SUMBER JAYA, MAJALENGKA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HUSNUL KHATIMAH
NIM : 0038 0431

DI BAWAH BIMBINGAN :

DRS. SUPRIATNA, M.Si

DRS. RIYANTA, M.Hum

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI MAKANAN SISA
DI DESA PRAPATAN, SUMBER JAYA, MAJALENGKA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HUSNUL KHATIMAH
NIM : 0038 0431

DI BAWAH BIMBINGAN :

DRS. SUPRIATNA, M.Si

DRS. RIYANTA, M.Hum

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kaljaga
Jogjakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudari Husnul Khatimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kaligaja
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 0038 0431
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Sisa di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka".

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami dapat ajukan skripsi tersebut agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 8 Jumadil Ula 1425 H
25 Juni 2004 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kaljaga
Jogjakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudari Husnul Khatimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kaligaja
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 0038 0431
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Sisa di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka".

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami dapat ajukan skripsi tersebut agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 8 Jumadil Ula 1425 H
25 Juni 2004 M

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150 259 417

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Sisa
Di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka
yang disusun oleh

HUSNUL KHATIMAH
NIM : 0038 0431

Telah dimunaqasyahkan pada tanggal 26 Juli 2004 M/ 8 Jumadil Sani 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 30 Juli 2004 M
12 Jumadil Sani 1425 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Malik Madaniy, M.A
NIP : 150 182 698

Ketua Sidang,

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP : 150 228 207

Sekretaris Sidang,

Udiyo Basuki, S.H
NIP : 150 291 022

Pembimbing I,

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 150 204 357

Pembimbing II,

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP : 150 259 417

Penguji I,

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 150 204 357

Penguji II,

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP : 150 228 207

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"
(Q.S. Alam Nasyrah (94): 6)

"IF BETTER IS POSSIBLE, GOOD IS NOT ENOUGH"

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan "Karya" Ini Dengan Segenap Cinta Kepada:

- *Ayahanda H. Imam Soepangat dan Ibunda Hj. Mumsichah yang selalu menyertai baik secara spiritual maupun material dengan ketulusan doa dan harapan.*
- *Kakak-kakakku (Mba Tatik, Bang Chandra, Bang Anang, Mba Evi, Mba Henny, Bang Eka, dan Mba Ima) dan ade-adeku (Ebit, Nunung, Farhan, dan Fida) yang selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang dengan segala nuansa cinta.*
- *Aa'ku yang selalu hadir dalam setiap kegalauanku, semoga menjadi anugrah terindah yang selalu kumiliki.*
- *Dan teman-teman karibku di manapun berada yang selalu dekat di hati, kiranya selalu menjadi sahabat sejati dalam setiap langkahku.*
- *Serta guru-guruku yang selalu membuka sekaligus mengantarkan imajinasiku dengan liar untuk menjelajahi ruang dan waktu dalam cakrawala kehidupan yang penuh dengan onak dan duri.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan tittk di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta’addidah*
علة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
علة	ditulis	*'illah*
كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـَ	*fathah*	ditulis	*a*
فعل		ditulis	*fa’ala*

ـِـ	*kasrah*	ditulis	*i*
ذكر		ditulis	*żukira*
ـُـ	*dammah*	ditulis	*u*
يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4	Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

ءانتم	ditulis	*a'antum*
اعددت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين

أشهد أن لاإلٰه إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمّداعبـــده ورســـوله

الصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّدوعلى اله وصحبه

أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian-Nya. Tiada pemikiran sejauh apapun mampu mencapai-Nya dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakekat-Nya. Puji-pujian yang ditujukan kepada Allah adalah pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya.

Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw. adalah bukti ketulusan iman dalam hati. Memohon curahan rahmat atas para sahabat pilihan adalah pengakuan atas jasa kebaikan mereka.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan izin Allah SWT akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN SIA DI DESA PRAPATAN, SUMBER JAYA, MAJALENGKA". Namun semaksimal apapun usaha yang telah diupayakan tentunya dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Karenanya saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna M.Si, selaku pembimbing I, beribu terima kasih atas saran-saran, bimbingan, toleransi, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, perhatian, dan ketelitiannya.
4. Semua pihak yang telah memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis berharap dan memohon, semoga kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal. *Jazākumullāh khairan kaŝiran*. Harapan penyusun, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jogjakarta, 8 Rabi'u Sani 1425
27 Mei 2004

Husnul Khatimah
0038 0431

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN NOTA DINAS..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

HALAMAN MOTTO..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vi

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... vii

KATA PENGANTAR..... xi

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR TABEL..... xv

ABSTRAK..... xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 4

C. Tujuan dan Kegunaan..... 5

D. Telaah Pustaka..... 6

E. Kerangka Teoretik..... 8

F. Metode Penelitian..... 13

G. Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM..... 19

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Jual Beli..... 19

B. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli..... 24

C. Macam-macam Jual Beli..... 31

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN PRAKTEK JUAL BELI MAKANAN SISA DI DESA PRAPATAN, SUMBER JAYA, MAJALENGKA..... 35

A. Gambaran Wilayah Desa Prapatan..... 35

B. Pengertian tentang Jual Beli Makanan Sisa..... 45

C. Proses Pengolahan Makanan Sisa..... 52

D. Penjualan dan Pemanfaatan Makanan Sisa Setelah Diolah Kembali..... 59

BAB IV HUKUM JUAL BELI MAKANAN SISA..... 64

A. Analisis terhadap Harga dan Kualitas Makanan Sisa..... 64

B. Analisis terhadap Subyek Jual Beli Makanan Sisa..... 78

C. Analisis terhadap Obyek Jual Beli Makanan Sisa..... 80

BAB V PENUTUP..... 91

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran-saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1 : TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS..... I

Lampiran 2 : BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA..... IV

Lampiran 3 : DAFTAR SAMPEL..... VI

Lampiran 4 : PEDOMAN WAWANCARA..... VII

Lampiran 5 : SURAT REKOMENDASI..... IX

Lampiran 6 : CURRICULUM VITAE..... XIII

DAFTAR TABEL

TABEL I : Batas Wilayah Desa Prapatan.....35
TABEL II : Nama-nama Dusun dan Kepala Dusunnya.....36
TABEL III : Sarana Pemerintahan Desa.....39
TABEL IV : Jumlah Penduduk Bardasarkan Jenis Kelamin.....40
TABEL V : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....41
TABEL VI : Sarana Pendidikan.....41
TABEL VII : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....42
TABEL VIII : Sarana Perekonomian Penduduk Desa Prapatan.....42
TABEL IX : Data Pemeluk Agama.....44
TABEL X : Sarana Peribadatan.....44

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berkenaan dengan sistem produksi dikaitkan dengan status hukumnya dilihat dari segi hukum Islam. Penelitian ini menarik dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana sistem produksi daur ulang yang dilakukan oleh produsen makanan sisa terhadap produk makanan yang dijual oleh pabrik pembuatnya karena tidak memenuhi standar mutu penjualan, seperti produk-produk makanan ringan (baca: *snack*) yang rusak kemasannya, cacat barangnya, atau yang telah kadaluwarsa. Penelitian dilakukan di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka, dengan fokus masalah, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan jual beli tersebut.

Adapun metode yang digunakan untuk menjawab persoalan tersebut adalah dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dengan sifat penelitian preskriptif, dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, digunakan pendekatan normatif. Populasi yang terkait dengan kegiatan jual beli ini di antaranya adalah produsen, penyalur, dan pembeli makanan sisa. Dari populasi tersebut, penyusun mengambil beberapa responden yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara induktif. Untuk menilai hukum dari jual beli makanan sisa ini, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun sampai kepada beberapa kesimpulan, yaitu: untuk menentukan hukum dari jual beli makanan sisa ini, terlebih dahulu perlu adanya pembagian makanan sisa berdasarkan kualitas dari makanan tersebut. Pengolahan makanan sisa yang disebabkan karena makanan tersebut rusak kemasan dan cacat barangnya, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan, karena tidak mengandung mudarat bagi yang mengkonsumsinya. Sedangkan untuk makanan sisa yang diolah kembali dan dikemas ulang karena telah kadaluwarsa, maka tidak boleh diperjualbelikan karena mengandung unsur *garar* atau penipuan karena mudarat yang akan ditimbulkannya. Status hukum untuk kategori yang kedua ini akan menjadi sah jika dikonsumsi oleh binatang ternak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang praktis dan mengandung segala yang baik serta diperuntukkan bagi manusia terlepas dari pengaruh waktu, tempat ataupun bidang-bidang perkembangan budaya, sosial, dan teknologi. Islam memberi tuntunan kepada kita ke arah jalan kehidupan yang sempurna dan bebas dari kelemahan agama-agama lain.[1]

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain. Interaksi manusia dalam pergaulan ini disebut dengan muamalat dalam fiqh Islam.[2] Kemudian kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalat.

Masalah muamalat senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

---

[1] Afzālur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV: 3.

[2] Ahmad Azhār Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا[3]

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua itu dapat dijumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Tetapi adakalanya dalam praktek jual beli ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan adanya kajian-kajian baru yang dapat menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat saat ini, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut semakin kompleks dan pelik seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini dimaksudkan agar setiap manusia khususnya umat Islam dapat mengetahui dan mengamalkan hukum Islam sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh syari'at Islam.

Di antara persoalan yang perlu mendapat perhatian, khususnya mengenai ketentuan hukumnya adalah praktek jual beli makanan sisa, seperti yang dilakukan oleh warga di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka. Makanan sisa yang dimaksudkan di sini adalah makanan-makanan yang telah rusak kemasannya, cacat barangnya, dan makanan yang telah kadaluwarsa, contohnya biskuit, wafer, mie instant dan lain-lain. Makanan-makanan sisa ini dibeli dan diambil oleh konsumen (yang selanjutnya penyusun sebut sebagai

---

[3] Al-Baqarah (2): 275.

produsen karena merupakan pengolah makanan sisa dari pabrik tempat pembuatan makanan sisa tersebut) dalam bentuk karung dan bal dengan harga yang murah. Selanjutnya, produsen mengolah makanan sisa tersebut menjadi makanan-makanan dengan rasa dan kemasan yang berbeda, dan kemudian dijual kembali pada para pembeli dengan harga yang lebih tinggi.

Perlu diketahui bahwa pembeli tersebut merupakan penyalur selanjutnya, karena para pembeli makanan sisa ini juga menjualkan kembali makanan yang telah diolah dan diganti kemasan kepada para pembeli baik di pasar maupun di toko-toko makanan, yang selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat luas sebagaimana yang terjadi selama ini.

Setelah mengadakan observasi, penyusun menemukan adanya suatu permasalahan dalam jual beli makanan sisa, yaitu tentang kualitas dari makanan sisa yang diolah tersebut, apakah makanan-makanan yang rusak kemasan, cacat barangnya, dan yang telah kadaluwarsa jika dikonsumsi kembali tidak membahayakan kesehatan dan tidak menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya? Sebab, sebagaimana telah penyusun sebutkan sebelumnya bahwa makanan yang diolah tersebut adalah makanan-makanan yang tidak dimanfaatkan lagi oleh pabrik pembuatnya dan dijual dengan harga murah kepada pengolah selanjutnya.

Sebagai contoh, biskuit Oreo yang telah kadaluwarsa dibeli oleh produsen dalam jumlah besar, kemudian diolah dan dibungkus kembali dalam kemasan yang berbeda dengan merk Hj. Netty 1991, tanpa mencantumkan

bahan-bahan yang digunakan dan tanggal kadaluwarsa dari makanan sisa tersebut, dan selanjutnya dijual kepada para penyalur.

Atas dasar inilah penyusun melakukan penelitian terhadap jual beli makanan sisa di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli makanan sisa beserta pengolahannya, serta bagaimana pula kedudukannya dalam hukum Islam.

Penyusun menganggap bahwa penelitian ini penting dilakukan mengingat belum adanya ketegasan hukum dari pemerintah terhadap makanan sisa yang beredar di masyarakat, dan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya peredaran makanan sisa yang telah diolah kembali, sehingga memungkinkan adanya pihak-pihak yang dirugikan dan terkena dampak negatif dari makanan sisa tersebut, terutama yang telah kadaluwarsa.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan makanan sisa tersebut baik oleh produsen maupun konsumen ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan sisa yang terjadi di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian skripsi ini diharapkan mendapat jawaban bagi masalah yang telah dipaparkan di atas di samping untuk menemukan kejelasan tentang pokok masalah yang ada dalam skripsi ini. Untuk lebih rincinya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan jual beli makanan sisa di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka.
2. Untuk menjelaskan manfaat dari makanan sisa yang telah diolah dan dikemas ulang tersebut baik oleh produsen maupun konsumen.
3. Untuk menjelaskan status jual beli makanan sisa menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang muamalat yang selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Diharapkan akan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah, produsen dan pemuka agama dalam menyusun kebijaksanaannya yang ditempuh, kemudian bisa menjawab persoalan yang berhubungan dengan jual beli, khususnya jual beli makanan sisa. Sehingga dengan diketahuinya hukum Islam tentang jual beli diharapkan masyarakat akan mengamalkannya agar terhindar dari jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam mengatur berbagai sendi perekonomian. Yūsuf Qaradawī dalam bukunya *Norma dan Etika Ekonomi Islam* mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Aktifitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.[4]

Salah satu bagian dari perekonomian yang diatur dalam hukum Islam adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup manusia. Al-Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[5]

Helmi Karim dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang obyek yang boleh dimakan atau diminum. Makanan yang dimakan adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan dan adakalanya pula berupa hewan. Bahan makanan berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan, dan yang membahayakan atau mudarat.[6]

---

[4] Yūsuf Qardhawī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 31.

[5] Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, t.t.), III: 48.

[6] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 125.

Afzalur Rahman mengatakan bahwa sebenarnya, Islam banyak memberi kebebasan individual kepada manusia dalam masalah konsumsi. Mereka bebas membelanjakan harta untuk membeli barang-barang yang baik dan halal demi memenuhi keinginan mereka dengan ketentuan tidak melanggar "batas-batas kesucian". Walaupun begitu kebebasan yang dimaksud di sini terbatas pada barang-barang yang baik dan suci saja. Batasan tersebut tidak memberi kebebasan kepada kaum muslimin membelanjakan harta mereka atas barang-barang yang tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.[7]

Akan halnya tentang jual beli makanan sisa ini, penyusun belum menemukan suatu buku yang khusus membahas tentang jual beli makanan sisa.

Adapun skripsi yang berkenaan dengan masalah jual beli, sepengetahuan penyusun ada beberapa penulis yang mencoba mengangkat masalah tersebut, di antaranya skripsi saudara Badriyah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa", yang membahas mengenai jual beli kain sisa di Desa Tegal Gubug. Adapun yang dimaksud dengan kain sisa pada skripsi tersebut adalah kain-kain sisa dari pabrik konveksi yang tidak digunakan lagi, dan dibeli oleh para penjual kain untuk kemudian dijual kembali di pasar Tegal Gubug. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko jual beli kain sisa bagi pembeli, karena pada jual beli kain sisa ini pembeli tidak diperkenankan

---

[7] Afzālur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, II: 20.

memilih kain yang hendak dibeli, melainkan harus membelinya dalam bentuk karungan atau kiloan. Pembeli tidak boleh menukarkan kain yang telah dibeli tersebut apabila ada kerusakan atau cacat.[8] Perlu ditekankan bahwa skripsi yang disusun oleh saudari Badriyah tersebut berbeda dengan permasalahan yang sedang penyusun kaji dalam segi objek kajiannya dan pelaksanaannya.

Skripsi lain yang juga membahas tentang jual beli adalah skripsi saudara Fauzan Ibad "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan", yang membahas tentang penjualan daging sapi glonggongan ditinjau dari hukum Islam. Yang dimaksud dengan glonggongan adalah pemberian air secara paksa kepada sapi-sapi yang akan disembelih atau dijual dengan harapan untuk meningkatkan timbangan dan berat daging yang akan dihasilkan, dengan demikian keuntungan yang didapatkan dapat meningkat. Dari sini terlihat adanya unsur penipuan dari obyek jual beli tersebut.[9]

Dengan demikian, dapat penyusun simpulkan bahwa penelitian tentang jual beli makanan sisa ini belum pernah dikaji dan dibahas baik dalam buku-buku, skripsi-skripsi, ataupun literatur lain.

E. Kerangka Teoretik

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasad*), ini dimaksudkan

---

[8] Badriyah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kain Sisa*," skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta (1997), hlm. 3-4.

[9] Fauzan Ibad, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan*," skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta (2003), hlm. 3.

agar muamalat berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[10]

Salah satu bentuk muamalat adalah jual beli. Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

1. Penjual dan pembeli
   a. Berakal
   b. Kehendak sendiri
   c. Tidak *mubazir* (pemboros)
   d. *Balig* (di atas 15 tahun atau dewasa)
2. Uang dan benda yang dibeli
   a. Suci barangnya
   b. Ada manfaatnya
   c. Barang itu dapat diserahkan
   d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan
   e. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli
3. Lafaż ijab qabul[11]

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dipandang sah bila dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli dan

---

[10] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 46.

[11] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279-281.

tidak adanya unsur penipuan yang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah:

يآأيّها الّذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم[12]

Berdasarkan ayat di atas, hendaknya jual beli jangan sampai ada pemaksaan dan tipuan melainkan harus berdasarkan kerelaan kedua pihak.

Selain itu, tentang obyek yang diperjualbelikan juga harus jelas, bermanfaat, milik orang yang melakukan 'aqad, dapat diserahkan dan harus merupakan barang yang suci. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan bermanfaat dan mengharamkan makanan-makanan yang najis, tidak bermanfaat dan yang mengandung bahaya. Makanan yang baik adalah segala makanan yang bersifat menyenangkan, manis, baik, enak dipandang mata, harum, dan lezat. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

... ويحلّ لهم الطّيّبٰت ويحرّم عليهم الخبٰئث....[13]

Untuk mendukung dan mempertahankan transaksi yang jujur dan adil dalam masyarakat, Nabi Saw. melarang semua bentuk pertukaran yang curang dan tidak bermanfaat. Jual beli yang diperintahkan Islam adalah jual beli yang

---

[12] Al-Nisā' (4): 29.

[13] Al-A'rāf (7): 157.

bersih dari unsur-unsur penipuan dan kesamaran atau *garār*. Hal ini terungkap dalam pernyataan Nabi Saw:

نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر[14]

Terkait dengan masalah jual beli yang mengandung unsur *garār*, ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya tentang *garār*.

Misalnya pendapat Afzālur Rahmān dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa:

> *Garār* dalam bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekwensinya dalam segala situasi tersebut, dan di dalamnya selalu terdapat unsur resiko.[15]

Al-Sayid Sabiq menjelaskan dalam *Fiqh al-Sunnah* bahwa *garār* adalah:

كلّ بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا وقد نهى منه الشّارع ومنع منه[16]

---

[14] Al-Tirmizī , *al-Jamī al-Ṣaḥīḥ* "Kitab al-Buyū'", (Makkah Mukarramah: Maktabah Tijāriyah, t.t.), III: 515. Hadis riwayat Abu Bakar Ibn Abi Syaibah diceritakan oleh Abdullah Ibn Idrīs dan Yahyā Ibn Sa'id dan Abu Usāmah dari 'Ubaidillah dikatakan oleh Zuhair Ibn Harb dan diceritakan oleh Yahyā Ibn Sa'id dari 'Ubaidillah dan dikatakan dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah.

[15] Afzālur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 161

[16] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III: 144.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam jual beli *garār* mengandung 4 unsur yaitu :

1. Adanya resiko
2. Adanya kesamaran
3. Adanya keraguan
4. Adanya unsur judi

Di samping ulama-ulama di atas, masih banyak lagi ulama lain yang mengemukakan pendapatnya tentang larangan jual beli yang mengandung unsur *garār*.

Nabi memerintahkan kepada kita agar selalu bersikap jujur dalam melakukan jual beli, karena dalam salah satu riwayat ditegaskan bahwa seorang pedagang yang senantiasa berlaku jujur dan amanah terhadap pihak pembeli dengan kualitas barangnya, maka akan bergabung bersama Nabi, orang yang benar, dan para syuhada:

التّاجر الصّدوق الأمين مع النّبيّين و الصّديقين و الشّهداء[17]

Di samping itu, penyusun juga berpegang pada prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.

---

[17] Al-Tirmiżī, *al-Jamī al-Ṣaḥīḥ*, "Abwābu al-Buyū'" (Ttp.: Dar al-Fikri, 1398 H/ 1978M)., II: 341. Hadis riwayat Ḥanād dari Qabisah dari Sufyān dari Abī Ḥamzah dari Ḥasan dari Abi Sa'id.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk muamalat.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari maḍarat (bahaya) dalam hidup masyarakat. Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari maḍarat dalam hidup masyarakat. Dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, untuk pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.[18]

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di

[18] Ahmad Azhār Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 10.

masyarakat, yaitu tentang praktek jual beli makanan sisa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan dari sudut pandang syari'at Islam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapi, penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu kepada boleh tidaknya atau benar salahnya suatu persoalan berdasarkan hukum Islam baik yang berdasarkan nash maupun hasil pemikiran (ijtihad) fuqaha.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau sumber data yang berwujud manusia atau hewan.[19] Untuk menetapkan jumlah sampel yang akan diambil, perlu lebih dahulu diketahui jumlah populasi yang terkait dengan jual beli makanan sisa. Populasi yang penyusun ambil meliputi produsen makanan sisa yang berada di perusahaan Hj. Netty 1991, penyalur dan pembeli makanan sisa, serta masyarakat sekitar Desa Prapatan yang dianggap mengetahui, memahami, dan memiliki andil dalam kegiatan jual beli makanan sisa tersebut.

---

[19] *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 13.

Dalam mengambil sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.[20] Dengan kata lain sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang diambil melalui pengamatan dan catatan dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[21] Dan fenomena ini lebih ditekankan pada fenomena sosial, ekonomi dan agama yang berkaitan dengan jual beli makanan sisa di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka.

b. Interview atau wawancara

Yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung dengan mendasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun dan telah direncanakan.[22] Adapun mengenai responden adalah orang-orang yang terkait langsung dan berkompeten dengan obyek penelitian.

---

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* cet. ke- 8 (Yogyakarta:YPFP.UGM,1979), I: 82.

[21] *Ibid.*, II: 136.

[22] Koentjoroningrat, *Beberapa Dasar Metode Statisitk dan Sampling dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia,1997), hlm. 174.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan obyek kajian penelitian dari dokumen-dokumen yang ada.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.[23] Untuk menilai hukum dari jual beli makanan sisa ini, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.[24]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian. Yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, daftar isi, dan daftar tabel.

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu: Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikasi obyek masalah bagi

---

[23] *Pedoman Riset dan Penyusunan,* hlm. 26.

[24] *Ibid.*

kajian hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai. Pada kajian ini juga dibahas kerangka umum secara teoritik dan penjelasan mengenai cara yang ditempuh dalam melakukan kajian tersebut. Termasuk yang dikaji pada bagian ini adalah kajian pustaka yang membahas mengenai obyek masalah serupa, hal ini untuk mendudukkan orisinalitas karya ini diantara karya-karya lain yang membahas obyek sejenis. Karenanya dalam bagian ini akan dibahas berturut-turut latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematik pembahasan.

Sebelum menjelaskan bagaimana praktek jual beli makanan sisa di Desa Prapatan, perlu dipahami lebih dahulu bagaimana ketentuan jual beli menurut hukum Islam. Oleh karena itu dalam bab dua dikemukakan tinjauan umum jual beli menurut hukum Islam, terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan tujuan jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, serta macam-macam jual beli.

Bab ketiga, untuk mengetahui kondisi masyarakat, serta bagaimana praktek jual beli makanan sisa di Desa Prapatan, maka pada bab ini dibahas mengenai struktur kehidupan masyarakat Desa Prapatan, yang memuat hal-hal sebagai berikut: letak geografis dan demografis, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, adat istiadat, dan kehidupan beragama masyarakat. Dan pada bab ini juga dibahas tentang jual beli makanan sisa yang terdiri dari pengertian jual beli makanan sisa, proses pengolahan makanan sisa, serta penjualan dan pemanfaatan makanan sisa setelah diolah kembali.

Bab keempat, membahas tentang hukum jual beli makanan sisa, terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap harga dan kualitas makanan sisa dan tinjauan hukum Islam terhadap subyek dan obyek jual beli makanan sisa.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan daftar kepustakaan.

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri dari lampiran terjemahan, lampiran biografi singkat para ulama, lampiran daftar sample, lampiran rekomendasi izin penelitian, lampiran pedoman wawancara, dan lampiran curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisa pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan sisa di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud makanan sisa adalah makanan-makanan yang dibeli oleh produsen makanan sisa dari pabrik pembuatnya karena telah rusak kemasan, cacat barangnya, dan telah kadaluwarsa. Makanan-makanan ini selanjutnya diolah oleh produsen makanan sisa dan dikemas ulang dengan merk Hj. Netty 1991, tanpa mencantumkan bahan-bahan yang digunakan dan masa kadaluwarsanya, dan kemudian dijual kepada para penyalur. Dari tangan penyalur inilah makanan-makanan sisa yang telah diolah dan dikemas ulang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Makanan-makanan yang telah diolah dan dikemas ulang dimanfaatkan oleh konsumen untuk dikonsumsi. Untuk makanan-makanan yang tidak laku dan telah rusak barangnya, seperti berjamur, maka dibeli oleh peternak untuk pakan hewan ternaknya.
2. Penentuan hukum jual beli makanan sisa disesuaikan dengan kategori makanan yang diperjualbelikan tersebut. Untuk makanan sisa yang diolah kembali dan dikemas ulang karena rusak kemasan dan cacat barangnya, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Sedangkan

untuk makanan sisa yang diolah kembali dan dikemas ulang karena telah kadaluwarsa, maka tidak boleh diperjualbelikan karena mengandung unsur *garar* atau penipuan, yaitu penipuan tentang kualitas dari makanan tersebut, yang mana makanan yang telah kadaluwarsa dapat membahayakan kesehatan karena mengandung sumber penyakit. Kecuali apabila makanan kadaluwarsa terebut diperjualbelikan untuk makanan ternak, maka hukumnya boleh. Sementara untuk makanan sisa yang telah diolah oleh produsen dan dikemas secara campur antara makanan yang rusak kemasan, cacat barangnya, dan yang telah kadaluwarsa maka jual belinya tidak sah karena termasuk dalam jual beli *garar* yang disebabkan adanya kesamaran kualitas dari ketiga jenis makanan tersebut dan tetap membahayakan kesehatan.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para ulama setempat memberikan pengarahan mengenai hukum jual beli secara Islam agar masyarakat setempat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh syara'.
2. Kepada pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang lebih terhadap peredaran makanan-makanan yang telah kadaluwarsa yang diolah kembali dan dikemas ulang, agar masyarakat selaku konsumen terhindar dari makanan-makanan yang telah kadaluwarsa yang dapat

membahayakan kesehatan, dan kasus-kasus keracunan yang sering terjadi hingga kini dapat dihentikan.

3. Produsen makanan sisa yang sekaligus merupakan penjual makanan sisa hendaknya membedakan antara makanan sisa yang dibeli dari pabrik karena rusak kemasan dan cacat barangnya dengan makanan yang telah kadaluwarsa, baik dalam pengolahannya maupun pengemasan ulang makanan tersebut.
4. Hendaknya penyalur dan pembeli makanan sisa memeriksa terlebih dahulu makanan yang hendak dibeli, agar tidak tertipu dan tidak mengkonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa karena dapat membahayakan kesehatan dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1983.

Shihab, Quraish, *Tafsir al- Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. III, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

B. Kelompok Al-Hadis.

al-'Asqalanī, al-Hafiẓ, ibn Hajar, *Bulūg al-Marām*, Indonesia: Dār al-Maktabah al-'Arabiyyah, t.t.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Juz, Mesir: Isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakauhu, t.t.

al-San'anī, Muḥammad ibn Isma'īl, *Subūl al- Salām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmiżī, Abū Īsā Muḥammad ibn Īsā ibn Mūsā, *Sunan al-Tirmiżī*, Beirut.: Dār al-Fikri, 1992.

Qusyairi, Abū Ḥusāin Muslim ibn al Ḥajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

Abu Bakar, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Alma, Bukhari, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1994.

Badriyah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kain Sisa*," skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 1997.

Bakri, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Basjir, Ahmad Azhār,, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fauzan Ibad, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan*," skripsi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2003.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, 4 Juz, Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938.

Al-Hallawi, Muhammad, *Mereka Bertanya Tentang Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hamid, Hakim, Abdul, *Mabādi Awwaliyyah fi Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā'idu al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Fitra, t.t.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qardhawī, Yūsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

----, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, , diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-4, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rahmān, Afzālur, *Doktrin Ekonomi Islam*, IV Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sabiq, al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, t.t.

ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera,1997.

Syahatah, Husain, *Pokok-pokok Pikiran Akutansi Islam*, Alih bahasa Husnul Fatarib, Jakarta: Akbar, 2001.

Syarbini, Muhammad, *al-Iqna'*, 2 Juz, Bandung: Syirkatu al-Ma'ārif, t.t.

Taqiyyudin, Imam, *Kifāyatu al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. ke-10, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Zainuddin bin Abdul Aziz, Syekh, *Fath al-Mu'īn*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, t.t.

D. Kelompok Buku Lain.

Basjir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: balai Pustaka, 1989.

Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputi III-BPOM, *Modul Pelatihan Keamanan Pangan*, Jogjakarta: Tnp., 2003.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Gaman, Muhammad dkk, *Pengantar Ilmu Pangan, Nutrisi dan Mikrobiologi*, Edisi II, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Researc*, Yogyakarta: YPFP. UGM, 1984.

Koentjoroningrat, *Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia,1997.

Mujib, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Salim, Peter dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, 1991.

Lampiran I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	F.N	Terjemahan
			BAB I
1.	2	3	Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	10	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagan yang berlaku suka sama suka di antaramu.
3.	10	13	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
4.	11	14	Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samar.
5.	11	16	Setiap jual beli yang mengandung kesamaran atau mengandung keraguan atau mengandung unsur judi dan Allah melarang dan mencegahnya.
6.	12	17	Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya maka kelak akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada.
			BAB II
7.	20	7	Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara'.
8.	20	8	Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang diizinkan oleh syara'.
9.	22	13	Padahal Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba.
10	22	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta anak yatim dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

			di antara kamu.
11.	22	15	Dari Rafa'ah bin Rafi', bahwasanya Nabi saw. ditanya: "Usaha apa yang paling baik?" Beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur".
12.	23	16	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
13.	25	18	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
14.	26	19	Dan janganlah kamu serahkan yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
15.	30	27	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta anak yatim dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
16.	31	2	Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samar.
			BAB IV
17.	65	2	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.
18.	73	9	Bahwa Nabi Saw. berjalan-jalan di suatu pasar kemudian memasukkan jarinya pada sebuah makanan dan mendapatinya dalam keadaan basah, beliau bertanya kepada penjualnya, kemudian dia menjawab kalau makanannya terkena hujan. Nabi berkata: "kenapa tidak kamu letakkan di atas supaya bisa dilihat orang lain, barang siapa berbohong maka bukan termasuk golonganku".
19.	73	10	Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya.
20.	75	11	Tidak menimbun kecuali orang yang berbuat dosa.

21.	81	22	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.
22.	87	26	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
23.	88	28	Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akherat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagianpun di akherat.

Lampiran II

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

1. **Ahmad Azhar Basjir**

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928, alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baqdād Tahun Akademi 1957/1958. Memperoleh Master dari Universitas Kairo dalam Dirosah Islāmiyah (Islamic Studies) tahun 1965.

Kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971/1972. Menjadi Lektor dalam Filsafat Hukum Islam di UGM dalam rangka islamologi, hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku.

2. **Imam Bukhārī**

Beliau adalah Amīrul Mukminīn Fī al-Hadīs (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis), nama lengkapnya Abū Abdullāh Muhammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardzibah. Dilahirkan di Bukhāra pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Bukhārī adalah orang yang pertama menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "*al-Jāmī aṣ-Ṣaḥīḥ*", yang terkenal dengan *Ṣahīh Bukhārī*.

3. **Hasbi Ash-Shiddieqy**

Nama lengkapnya Prof. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husen, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren di Aceh. Pernah belajar bahasa Arab dengan Syeikh Muhammad Ibn al-Kalahi. Kemudian masuk Aliyah di Surabaya, menjadi dosen PTAIN di Yogyakarta hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga mulai tahun 1960-1972. Beliau dilahirkan di Aceh tanggal 10 Maret 1904, dan meninggal dunia tanggal 9 Desember 1975.

4. **Imam Muslim**

Nama lengkapnya ialah Imam Abū al-Husein Muslim bin Alhajjāj bin Muslim bin Khussāz al-Qusyairī an-Naisabūrī, beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijāz, Irak, Syām dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis.

Beliau meriwayatkan hadis dari Yahyā an-Naisabūri, Ahmad bin Hambal, Ishāk, Ibnu Rahawih dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi, Al-Bukhāri dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulamam Bagdād yang sering beliau datangi seperti al-Tirmuzī, Yahyā bin Sa'īd, Muhammad Ibn Muklad dan lain-lain. Kitab Muslim adalah kitab hadis sesudah kitab al-Bukhārī. Beliau memuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 3000 hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi.

5. **Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar di Universitas al-Azhār Kairo, beliau adalah teman sejawat ustaḍ Hassan al-Banna seorang Mursyidil Umam dari partai-partai ikhwanul muslim di Mesir. Beliau temasuk salah seorang penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Hasil karya ilmiah beliau yang terkenal ialah *Fiqh al-Sunnah*, sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama terutama dalam bidang fiqh. Di samping kitab terkenal itu, tercipta pula kitab *Qawāid al-Islāmiyyah.*

6. **Yusuf Qaraḍāwī**

Dr. Yusuf Qaraḍāwī lahir di Mesir pada tahun 1926. Beliau telah dapat menghafal al-qur'an ketika berusia 10 tahun. Seusai menamatkan penduduk di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawī, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhār Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957.

Lampiran III

DAFTAR SAMPLE

- Tokoh Masyarakat
  1. Ibu Dra. Diah Tjahjonowati, M.Si, Apt.
  2. Bpk. Didin
  3. Bpk. H. Misnen
  4. Bpk. Mugi
  5. Bpk. H. Nardi
  6. Bpk. Subhi
  7. Bpk. H. Tohir

- Penjual/Produsen
  1. Ibu Hj. Netty

- Karyawan di Perusahaan Hj. Netty 1991
  1. Sdr. Agus
  2. Sdri. Anasi
  3. Ibu Dartina
  4. Ibu Incal
  5. Sdr. Jeni
  6. Ibu Juju
  7. Sdri. Masinah
  8. Ibu Mimin
  9. Ibu Rasmi
  10. Ibu Sarumil
  11. Ibu Sumianah
  12. Sdri. Tia
  13. Sdr. Tona
  14. Ibu Uci
  15. Ibu Yati
  16. Sdri. Yayah

- Penyalur dan Pembeli
  1. Bpk. Apip
  2. Ibu Dasti
  3. Bpk. Eman
  4. Ibu Hj. Endah
  5. Ibu Hj. Iso
  6. Ibu Kamsina
  7. Bpk. Marno
  8. Ibu Nayati
  9. Ibu Sumi
  10. Ibu Sutiyah

Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama : ……..
2. Umur/Alamat : ……..
3. Status Sebagai : PEMBELI
4. Pendidikan Terakhir : ……..
5. Pekerjaan Lain : ……..

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pembeli :

1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam? menurut Bapak/Ibu jual beli makanan sisa ini sah atau tidak dalam hukum Islam?
2. Berapa lama Bapak/Ibu menekuni pekerjaan ini?
3. Apa yang mendorong Bapak/Ibu membeli makanan sisa ini?
4. Berapa banyak makanan yang Bapak/Ibu beli dalam satu kali pembelian?
5. Apa manfaat dan madharat dari jual beli makanan sisa ini?
6. Dengan cara bagaimana Bapak/Ibu membeli makanan sisa ini (kontan atau kredit)?
7. Apakah antara Bapak/Ibu sebelumnya kenal dengan penjual?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjual kembali makanan sisa ini?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama : .....
2. Umur / Alamat : .....
3. Status Sebagai : PENJUAL
4. Pendidikan Terakhir : .....
5. Pekerjaan Lain : .....

Pertanyaan yang diajukan kepada penjual :

1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam? menurut Bapak/Ibu jual beli makanan sisa ini sah atau tidak dalam hukum Islam?
2. Apa yang mendorong Bapak/Ibu menekuni pekerjaan ini?
3. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu menekuninya?
4. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang resiko-resiko yang terkandung dalam jual beli ini?
5. Apakah manfaat dan madharat dari jual beli makanan sisa ini?
6. Pernahkah terjadi suatu permasalahan dan bagaimana proses penyelesaiannya?
7. Orang-orang mana saja yang menjadi pelanggan Bapak/Ibu? apakah sebelumnya sudah saling mengenal?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengolah kembali makanan sisa ini ?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/791 /2004 Yogyakarta, 29 Maret 2004
Lamp. : .....
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bpk. Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Yogyakarta
cq. Ketua Bakeslimas Prop. DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Sisa di Desa Prapatan, Sumber Jaya, Majalengka.

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Husnul Khatimah
Nomor nduk : 0038 0431
Semester : VIII
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:
1. Desa Prapatan Kec. Sumber Jaya Kab. Majalengka
2. .....
3. .....
4. .....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 10 Mei s/d. Selesai
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Supriatna, M.Si

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 586712, 562811 (Psw 209-217) Fax. (0274) 586712

Nomor : 070/1598

Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 31 Maret 2004

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat

di Bandung

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah IAIN - SUKA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/751/2004

Tanggal : 29 Maret 2004

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : HUSNUL KHATIMAH

No. Mhs. : 0038 0431

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN SISA I DESA PRAPATAN, SUMBER JAYA, MAJALENGKA

Lokasi : Propinsi Jawa Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyak
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

IR. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan F. Syari'ah IAIN - SUKA
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
B A N D U N G

Kode Pos 40121

Sifat :
Derajat :
Nomor : 070.3/0654
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset

Bandung, 14 April 2004

Kepada Yth.
Bupati Majalengka Up.Ka Kantor
Kesbang dan Linmas,
di
MAJALENGKA.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 31 Maret 2004 Nomor 070/1598 dari Kepala Bapeda Propinsi DIY.

kami telah menerima pemberitahuan rencana survey / riset oleh :

N a m a : HUSNUL KHATIMAH.

Alamat : d/a Kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal 16 April 2004 s/d 16 Juli 2004 dengan judul / masalah :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN SISA DI DESA PRAPATAN SUMBER JAYA MAJALENGKA

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

An. GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT
Badan Kesbang dan Linmas
u.b.
Ka.Sub.Hubungan Antar Lembaga,

Drs. YUSUF AHMAD SADIKIN
Pembina
NIP.010 090 123

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Assisten Pemerintahan Setda Jabar.
2. Kepala Bapeda Jabar.
3. Dekan Fak.Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
4. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ALAMAT : JL. KH. ABDUL HALIM NO. 329 TELP.(0233)283974 MAJALENGKA 45411

Majalengka, 20 April 2004

Nomor : 070.1/323 - Kesbang
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Survey/riset**

Kepada
Yth. Camat Sumberjaya
di
TEMPAT

Memperhatikan Surat dari Ka. Badan Kesbang dan Linmas Prop. Jawa Barat Nomor : 070.3/0654 tanggal 14 April 2004
Seperti pokok Surat diatas, kami beritahukan rencana Survey/riset dimaksud atas nama :

Nama : **HUSNUL KHATIMAH.**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : d/a Kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tempat : Desa Prapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka
Waktu : 16 April 2004 s/d 16 Juli 2004
Dengan Judul : **" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BEI MAKANAN SISA DI DESA PRAPATAN SUMBERJAY MAJALENGKA"**

Demikian pemberitahuan ini dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

An. KEPALA DINAS KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAJALENGKA
Kasubdin Kesbang,

DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MAJALENGKA

Drs. H. SUPENA, MM
Pembina
NIP. 480 051 687

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Majalengka
3. Yth. Badan Kesbang dan Linmas Daerah Prop.Jabar di Bandung.
4. Yth. Kepala Desa Prapatan Kec.Sumberjaya Kab.Majalengka
5. Yth. Dekan Fak.Syariah IAIN Sunan Kalijaga .
6. Yth. Yang bersangkutan

CURRICULUM VITAE

Nama	: Husnul Khatimah
Tempat, Tanggal Lahir	: Pontianak, 22 April 1981
Alamat	: Jl. Tabrani Ahmad, Komp. Mandau Permai, Blok-K Pontianak, Kalimantan Barat
Pendidikan	: TK YKIA II Pontianak 1985-1987 SDN 34 Pontianak 1987-1993 Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pontianak 1993-1996 PP. al-Mawaddah Ponorogo 1996-2000 IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Masuk Th. 2000
Nama Orang Tua	: Ayah : H. Ahmad Imam Soepangat, BA. Ibu : Hj. Mumsichah, BA.